



ACHMAD ZAINUDIN, SH., M.Kn .
NOTARIS & PPAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : C-51.HT.03.01-TH.2005, Tanggal 11 Juli 2005
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 1-XVII-PPAT-2009, Tanggal 12 Pebruari 2009

AKTA : **PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DANA RAYA

NOMOR : **32.**

TANGGAL : **23 OKTOBER 2009.**

Kantor : Ruko Sentra Eropa, Blok C Nomor 55,
Kota Wisata, Gunung Putri, Bogor
Telp/Fax : 021 - 84935876

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DANA RAYA

Nomor : 32.

KANTOR NOTARIS / PPAT
ACHMAD ZAINUDIN, SH.M.Kn
RUKO SENTRA EROPA BLOK C NO.55
KOTA WISATA GUNUNG PUTRI, BOGOR
TEL/FAX : 021 - 84935876

Pada hari ini, Jum'at tanggal duapuluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu sembilan (23-10-2009);-----

Jam 19.30 (sembilan belas lebih tiga puluh) menit WIB.---

(Waktu Indonesia bagian Barat);-----

-Berhadapan dengan saya, **ACHMAD ZAINUDIN**, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan --
nama namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:--

1.-Tuan **MARIO GLENN ANGOUW**, lahir di Tomohon, pada -----

tanggal delapan Februari seribu sembilan ratus tujuh -

puluh sembilan (08-02-1979), Warga Negara Indonesia,--

Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan -----

Sudirman VI/5 LK.III, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga-

003, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota -----

Manado, pemegang Nomor Induk Kependudukan :-----

71.71.04.066.1007.055 ;-----

-menurut keterangannya bertindak ;-----

a.-Untuk diri sendiri ;-----

b.-berdasarkan 2 (dua) surat kuasa yang dibuat secara-

dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal duapuluh

satu Oktober dua ribu sembilan (21-10-2009), yang -

aslinya dijahitkan pada minuta akta ini ;-----

-selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan --

atas nama :-----

1.-Tuan **IWAN DARMADI**, lahir di Manado, pada tanggal-

lima September seribu sembilan ratus empat puluh-

dua (05-09-1942), Warga Negara Indonesia,-----



Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan ----
Sudirman VI/5 Lingkung III, Rukun Tetangga 007, -
Rukun Warga 003, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan -
Wenang, Kota Manado, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan : 4032/L.07/C.04/72.71 -----

2.-Nyonya **ELLEN ANGOUW**, Sarjana Hukum, lahir di -----
Manado, pada tanggal lima Desember seribu -----
sembilan ratus empat puluh empat (05-12-1944), ---
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, -----
bertempat tinggal di Jalan Sudirman VI/5 Lingkung
III, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, -----
Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota ----
Manado, pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
71.71.04.0864/1007.041 ; -----

-Penghadap melalui identitas pengenalnya memperkenalkan
diri kepada saya, Notaris; -----
-Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam -----
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini ----
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari ---
pihak yang berwenang sesuai dengan Surat Persetujuan ---
Prinsip dari Bank Indonesia tertanggal tujuh Oktober dua
ribu sembilan (07-10-2009) Nomor : 11/714/DKBU, yang ----
dikeluarkan oleh Direktorat Kredit, BPR Dan UMKM Bank --
Indonesia, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama -
mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran ----
dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini,
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran ----
Dasar") sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

KANTOR NOTARIS / PPAT
ACHMAD ZAINUDIN, SH.M.Kn
RUKO SENTRA EROPA BLOK C NO.55
KOTA WISATA GUNUNG PUTRI, BOGOR
TELP/FAX : 021 - 84935876

1.-Perseroan ini bernama **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT** ----
DANA RAYA (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup-
disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di Kota --
Manado.-----

2.-Perseroan dapat membuka kantor cabang hanya dalam ----
wilayah Propinsi yang sama dengan Kantor Pusat.-----

3.-Perseroan dapat membuka Kantor Kas hanya dalam wilayah
Kota atau Kabupaten yang sama dengan kantor yang ----
menjadi induknya.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ----
Terbatas.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3.** -----

1.-Maksud dan tujuan perseroan ini adalah berusaha dalam-
bidang Bank Perkreditan Rakyat.-----

2.-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ---
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai --
berikut :-----

a.-Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk -----

simpanan berupa Deposito Berjangka, Tabungan dan/---
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;---

b.-Memberikan kredit;-----

c.-Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank ---

Indonesia (SBI), Deposito Berjangka, Sertifikat ----
Deposito dan/atau tabungan pada bank lain;-----

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal 4.** -----

1. -Modal dasar perseroan berjumlah Rp.3.000.000.000,-----

(tiga miliar rupiah) terbagi atas **3.000** (tiga ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. **1.000.000,-** (satu juta rupiah);

2.-Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor **33,33 %** (tiga puluh tiga koma tigapuluh tiga persen) atau sejumlah **1.000** (seribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. **1.000.000.000,-** (satu miliar rupiah), oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.

3.-Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional), baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.

S A H A M

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah ---
saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham -
hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum -----
Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh warga -----
negara Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,----
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat-
saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti -
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh-
seorang pemegang saham.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
b. Nomor surat saham;-----
c. Nilai nominal saham;-----
d. Tanggal pengeluaran surat saham ;-----
8. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus ---
dicantumkan;-----
a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
b. Nomor surat kolektif saham;-----
c. Nomor surat saham dan jumlah saham;-----
d. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ;-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda ---
tangani oleh Direksi Perseroan.-----
10. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham;

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----



----- **Pasal 6.** -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai ---
lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan,
Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti,-----
setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat -----
dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.---
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan -----
mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan -
surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi
kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan ---
yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa
yang khusus.-----
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan,---
surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak ---
berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran -----
pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang ---
saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2),----
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis juga-
berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham -----
pengganti.-----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 7.** -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta -----
pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang -----

memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil --
mereka yang sah. Yang menerima pemindahan hak atas ---
saham tersebut harus mendapat persetujuan terlebih ---
dahulu dari Bank Indonesia untuk menjadi pemegang ----
saham.-----

2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada ---
Perseroan.-----

3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan -
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah-
mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.-----

4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -----
sahamnya harus mengajukan permohonan secara tertulis -
tentang maksudnya kepada Direksi, kemudian Direksi ---
mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank -----
Indonesia, sebelum diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS).-----

5. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) wajib memberikan -----
persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana ---
dimaksud ayat (4) secara tertulis dalam jangka waktu -
paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak -
diterimanya persetujuan dari Bank Indonesia.-----

6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(5) telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)-
tidak dilaksanakan, maka persetujuan Bank Indonesia --
dinyatakan tidak berlaku, maka pemindahan hak saham --
tidak boleh dilakukan.-----

7. Dalam hal Bank Indonesia menolak permohonan -----
sebagaimana dimaksud ayat (4), maka Direksi harus ----
menunjuk pemegang saham lain sebagai calon pembeli ---

saham tersebut untuk dimintakan persetujuan Bank Indonesia.

8. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila Bank Indonesia telah menyetujui dan semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.

9. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

10. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang warga negara Indonesia, atau suatu badan hukum Indonesia menurut ketentuan Anggaran Dasar, setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

11. Selama ketentuan tersebut dalam ayat (11) pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran deviden atas saham itu ditunda.

12. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, atas nama, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8.

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam perseroan adalah :

a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ;

- b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, selanjutnya ----
dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang ---
Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham --
yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.-
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat -----
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan --
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat ---
kecuali mata acara rapat yang dimaksud ayat 5 huruf --
(a), huruf (b) dan huruf (c) dengan memperhatikan ----
peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar ----
Perseroan.-----
3. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar
ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham-
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, ----
kecuali dengan tegas dinyatakan lain.-----
4. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap
tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku-
Perseroan ditutup.-----
5. Dalam Rapat umum Pemegang Saham Tahunan ;-----
a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri
dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun --
buku yang bersangkutan serta penjelasan atas -----
dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat.--
- b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan
dan jalannya perseroan, hasil yang telah dicapai,--
perkiraan mengenai perkembangan perseroan dimasa --
yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan ----
perubahannya selama tahun buku serta rincian -----
masalah yang timbul selama tahun buku yang -----
mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan -

persetujuan rapat.-----

c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.-----

d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan -
dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran --
Dasar.-----

6. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat 5 huruf (a)
dan huruf (b) disusun berdasarkan standar akuntansi --
keuangan.-----

7. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan -----
laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan-
Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.---

8. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan pelunasan -
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para -
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan --
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam --
perhitungan tahunan.-----

9. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---
pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham -
berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham ---
tahunan atas biaya perseroan setelah mendapat izin ---
dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya ----
meliputi tempat kedudukan Perseroan.-----

----- **TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 9.** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan
Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan -
usaha.-----

2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 --- (empat belas) hari sebelum tanggal rapat dengan tidak-memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.--
3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan --- disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan ----- dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor perseroan - mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan -- tanggal rapat diadakan.-----
-Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus - pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana -- dimaksudkan dalam pasal 8 ayat ayat (5) dan ayat (6)-- telah tersedia di kantor perseroan.-----
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan ---- terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) -- tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang -- akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham- dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah --- Republik Indonesia.-----
5. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan ---- lain, maka rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh --- Direktur Utama; dalam hal Direktur Utama tidak ada --- atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak -- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin - oleh seorang Direktur; dalam hal mana semua Direktur - tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal --- mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat

dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

6. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.

KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

Pasal 10.

1.a.-Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.

b.-Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (a) tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.

c.-Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b

- harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal ----- panggilan dan tanggal rapat.-----
- d.-Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 ----- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pertama.-----
- e.-Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh ----- pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu -- per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----
- f.-Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka --- atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh --- Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi --- tempat kedudukan Perseroan.-----
- 2.-Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.----
- 3.-Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada ----- pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
- 4.-Anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan ----- perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat,--- namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam - rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.-----
- 5.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan- surat tertutup yang tidak ditanda tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat --- menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang ---- saham yang hadir dalam rapat. Suara blanko atau suara-

yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung -
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam -
rapat.-----

6.-Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah --
untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil --
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila --
dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila ----
jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak.-----

7.-Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ---
ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara
tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.---
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai-
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil -----
dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

8.-Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum -
Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang
mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari -----
seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai --
hak suara yang sah dalam rapat dan keputusan disetujui
oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari ---
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.-
-Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat -----
dengan akta Notaris dan dalam Bahasa Indonesia.-----

KANTOR NOTARIS / PPAT
ACHMAD ZAINUDIN, SH.M.Kn
RUKO SENTRA EROPA BLOK C NO.55
KOTA WISATA GUNUNG PUTRI, BOGOR
TELEFAX : 021 - 84935876

- 9.-Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut --
pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha,---
jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modal ----
dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor-
dan pengubahan status perseroan tertutup menjadi ----
perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat ----
persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
- 10.Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal -
hal yang tersebut dalam ayat (9) pasal ini cukup -----
dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia
dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari -----
terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham --
tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam --
Wajib Daftar Perusahaan.-----
- 11.Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat (1),-----
korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling ----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua ----
puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat ----
diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara --
yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama,
kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus -----
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -
kedua tersebut termasuk tanggal panggilan dan tanggal-
rapat dan keputusan disetujui paling sedikit 2/3 (dua-
per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan --
sah dalam rapat.-----
- 12.Keputusan mengenai pengurangan modal harus -----
diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur --
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar
harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau -----

beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan-
dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak
tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11.-----

1. Perseroan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari ---
2 (dua) Direktur atau lebih, seorang diantaranya -----
diangkat sebagai Direktur Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah -
warga negara Indonesia yang telah mendapat -----
persetujuan Bank Indonesia dan yang memenuhi -----
persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang -
berlaku.-----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
Saham, masing masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang --
Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau -----
tunjangan, yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum -
Pemegang Saham dan wewenangnya tersebut oleh Rapat ---
Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan ---
Komisaris.-----
5. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu ---
anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 ----
(tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut -
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk-
mengangkat Direksi baru dengan memperhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan untuk -----
sementara perseroan diurus oleh anggota Direksi yang -
lain.-----

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota-Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus ----- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----- mengangkat Direksi baru dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan untuk ----- sementara perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.-----
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari-jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----- mengenai maksudnya tersebut kepada perseroan ----- sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----- pengunduran dirinya.-----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :-----
 - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;-----
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (7);
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - d. Meninggal dunia;-----
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12.** -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan --- tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai -- maksud dan tujuannya.-----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan -- penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan ----- mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku.-----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar -

pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
kejadian, serta menjalankan segala tindakan baik yang
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi
dengan pembatasan bahwa untuk :-----

- Meminjam harus dengan persetujuan Anggota Dewan -----
Komisaris, namun meminjamkan uang diatas plafon -----
tertentu yang selanjutya akan diatur dalam kebijakan-
perusahaan, harus dapat ijin Dewan Komisaris atas ---
nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----
Perseroan di bank);-----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau
menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian -----
besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku -
baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain-
harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham -
yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang -
memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari-
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan ---
disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian
dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam --
rapat.-----

5.a.-Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk-
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

b.-Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana ----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ---
salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan ---
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi ----
serta mewakili Perseroan.-----

KANTOR NOTARIS / PPAT
ACHMAD ZAINUDIN, SH.M.Kn
RUKO SENTRA EROPA BLOK C NO.55
KOTA WISATA GUNUNG PUTRI, BOGOR
TEL/FAX. : 021 - 84935876

- 6.-Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula -----
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau -----
kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang --
diatur dalam surat kuasa.-----
7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi --
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----
- 8.-Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang -----
Direksi, maka perseroan akan diwakili oleh anggota ---
Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai ----
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan -----
seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan-
diwakili oleh Dewan Komisaris.-----

----- **RAPAT DIREKSI**-----

----- **Pasal 13.**-----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana ---
dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota -----
Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang ---
atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas -----
permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) ---
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ----
yang sah.-----
2. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi
yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal -
11 Anggaran Dasar ini.-----
3. Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung -
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda --
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat -----

- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,
waktu, dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan --
atau tempat kegiatan usaha Perseoran.-----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,----
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan -
dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan --
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal -
Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana -
tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat
Direksi akan dipimpin seorang anggota Direksi yang ---
dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ---
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan
surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu ---
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau -----
diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai --
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju
paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah-
suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang -
maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan :-----

- a.-Setiap Direksi yang hadir berhak mengeluarkan -----
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk --
setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----
- b.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, --
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --
dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ----
hadir.-----
- c.-Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ----
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada
serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara-
yang dikeluarkan.-----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua ----
anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan -
semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai-
usul yang diajukan secara tertulis serta menanda ----
tangani persetujuan tersebut.-----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ----
dengan sah dalam rapat Direksi.-----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) dua orang --
atau lebih anggota Komisaris, seorang diantaranya ----
diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris ---
hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan
yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang ----

berlaku.-----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum

Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----

4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan -----

Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-----

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan ---

diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-----

- a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----
- b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5);-
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-----
- d. Meninggal dunia;-----
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15. -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja Bank Perkreditan Rakyat berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank Perkreditan Rakyat dan berhak -----

- memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti -----
lainnya, memeriksa semua pembukuan, surat dan alat ---
bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang-
kas dan lain-lainnya serta berhak untuk mengetahui ---
segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.---
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
 3. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan ---
untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi ---
apabila anggota Direksi tersebut bertindak -----
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan-
Perundang-undangan yang berlaku.-----
 4. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada
yang bersangkutan, disertai alasannya.-----
 5. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah -----
pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris -----
diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang-
Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang
bersangkutan apakah akan diberhentikan seterusnya atau
dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan ---
anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu ----
diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.-----
 6. Rapat tersebut dalam ayat (5) pasal ini dipimpin oleh-
Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah
seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dan apabila --
tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang ----
hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang ---
dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.-----
Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada-

pihak lain.

7. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Bank Perkreditan Rakyat tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Bank Perkreditan Rakyat. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantaranya anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

9. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16.

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal

panggilan dan tanggal rapat.-----

Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.-----

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempatkan kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.-----

-Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.-----

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.-----

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.-----

9. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang -
maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.

11. a. - Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak --
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)-
suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain ---
yang diwakilinya.-----

b. - Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ---
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --
dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang -----
hadir.-----

c. - Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ----
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada
serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara-
yang dikeluarkan.-----

12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang --
sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ---
ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan ---
secara tertulis serta menandatangani persetujuan -----
tersebut.-----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang --
diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17.**-----

1. - Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga --
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris ----

untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku -----
dimulai.-----

- 2.-Rencana kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ----
disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari -----
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
-Tahun Buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)--
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) ---
Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun,
buku Perseroan ditutup.-----
-Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada ---
tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada -----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2009 (dua ribu -
sembilan).-----

- 3.-Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan di --
Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para ----
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS-
Tahunan.-----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN** -----

----- Pasal 18.-----

- 1.-Laba bersih Perseroan dalam satu tahun buku seperti --
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang-
telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan,
dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh
rapat tersebut.-----
- 2.-Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak ----
menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah ---
dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-
Undang dan anggaran dasar Perseroan dibagi sebagai ---
dividen.-----
- 3.-Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku --

menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak dapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

- 4.-Laba yang dibagikan sebagai deviden yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu.
-Deviden dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas deviden tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
-Deviden yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 19.

- 1.-Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.-Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
- 3.-Apabila dana cadangan telah melebihi 20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut, maka

Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dana cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana ----- ditentukan dalam ayat (2) digunakan bagi keperluan --- Perseroan.-----

4.-Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana ----- cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang -- dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan ----- Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan Perundang undangan yang berlaku.-----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN** -----

----- **Pasal 20.**-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang ----- undangan yang berlaku, maka rencana penggabungan, ---- peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang - dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling --- sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham - dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui ---- paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara -- yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.-----

2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada - ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan Rapat Umum --- Pemegang Saham kedua, yang dihadiri oleh pemegang ---- saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---- hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham -- dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang ----- dikeluarkan dengan sah dalam rapat.-----

3. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar --

harian setempat atau pada papan pengumuman di kantor -
Bank Perkreditan Rakyat atau di kantor kecamatan -----
setempat mengenai rencana penggabungan, peleburan dan -----
pengambilalihan perseroan paling lambat 30 (tiga -----
puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang --
Saham.-----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 21.**-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang ----
undangan yang berlaku, maka pembubaran perseroan hanya
dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui
oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah ---
suara yang sah dikeluarkan dalam rapat.-----
2. Apabila perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya
jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan --
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena -----
keputusan Bank Indonesia atau karena dinyatakan bubar
berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan
likuidasi oleh likuidator yang telah mendapat -----
persetujuan dari Bank Indonesia.-----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam ---
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan ---
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk -----
likuidator.-----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum -
Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.-----
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar -----

Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam surat kabar harian setempat atau pada papan pengumuman di kantor Bank Perkreditan Rakyat atau di kantor ----- kecamatan setempat serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia paling lambat 7 ----- (tujuh) hari sejak tanggal keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan untuk ----- pembubaran badan hukum perseroan.-----

6. Anggaran Dasar seperti yang tercantum dalam akta ----- pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan ----- diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya ----- kepada para likuidator.-----

----- TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN -----

----- Pasal 22.-----

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang ----- yang berkaitan dengan sumber daya alam, wajib ----- melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.-----
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan -- yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya ----- perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan ----- memperhatikan kepatutan dan kewajiban.-----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 23.-----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham.-----

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya --

sebagaimana tersebut diatas menerangkan :
1.-Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor

penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah
1.000 (seribu) saham atau seluruhnya dengan nilai ----
nominal Rp.**1.000.000.000,-** (setu miliar rupiah) yaitu -
oleh para pendiri :-----

a.-Tuan **MARIO GLENN ANGOUW**, tersebut
sebanyak **400** (empat ratus) lembar
saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp.**400.000.000,-**
(empat ratus juta rupiah);-----

b.-Tuan **IWAN DARMADI**, tersebut -----
sebanyak **300** (tiga ratus) lembar-
saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp.**300.000.000,-**
(tiga ratus juta rupiah);-----

c.-Nyonya **ELLEN ANGOUW**, Sarjana -----
Hukum, tersebut sebanyak **300** -----
(tiga ratus) lembar saham dengan-
nilai nominal seluruhnya sebesar.. Rp.**300.000.000,-**
(tiga ratus juta rupiah) ;-----

2.-Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 14-
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan ---
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka untuk -----
pertama kali telah diangkat sebagai :-----

- **DIREKTUR UTAMA** : Tuan **FRANSISKUS MONTOLALU**, ----
lahir di Rumengkor, pada -----
tanggal satu Desember tahun ---
seribu sembilan ratus enam ----
puluh empat (01-12-1964), Warga

- D I R E K T U R

Negara Indonesia, Wiraswasta, -
bertempat tinggal di Tomohon, --
Lingkungan V, Kelurahan -----
Kakaskasen II, Kecamatan -----
Tomohon Utara, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor :-----
717303.011264.0001;-----

: Tuan **JOVI ADOLF TUWAIDAN**,-----
lahir di Manado, pada tanggal -
dua puluh April tahun seribu --
sembilan ratus tujuh puluh ----
tujuh (20-04-1977), Warga -----
Negara Indonesia, Wiraswasta, -
bertempat tinggal di Manado, ---
Jalan Pingkan Matindas, -----
Lingkungan I, Rukun Tetangga --
000, Rukun Warga 001, Kelurahan
Dendengan Dalam, Kecamatan ----
Tikala, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor:7171052004770001

-KOMISARIS UTAMA

: Tuan **MARIO GLENN ANGOUW**,-----
tersebut;-----

- K O M I S A R I S

: Tuan **SOEHARTO PULUHULAWA**,-----
Sarjana Ekonomi, lahir di -----
Gorontalo, pada tanggal dua ---
puluh tujuh November tahun ----
seribu sembilan ratus enam ----
puluh tujuh (27-11-1967), -----
Wiraswasta, warga negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di

Gorontalo, Jalan Kenangan Nomor
7, Rukun Tetangga 003, Rukun --
Warga 002, Kelurahan Dulalowo -
Timur, Kecamatan Kota Tengah, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor : 7571062711670001;-----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bogor, pada -
hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini ----
dengan dihadiri oleh :-----

1.-Tuan **MART TRIANTO**, lahir di Kulon Progo, pada tanggal-
empat Maret seribu sembilanratus delapanpuluh empat --
(04-03-1984), Warga Negara Indonesia, Karyawan, -----
bertempat tinggal di Bogor, Griya Bukit Jaya Blok ----
E.9/18, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 26, Desa -----
Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
32.03.16.2003.040384.27572.-----

2.-Nona **VERY INDRIYAS**, lahir di Madiun, pada tanggal dua-
puluh lima Januari seribu sembilan ratus delapan puluh
delapan (25-01-1988), Warga Negara Indonesia, -----
Karyawati, bertempat tinggal di Depok, Jalan Margisa -
IV, Blok J.2, Nomor 19, Rukun Tetangga 005, Rukun ----
Warga 018, Kelurahan Sukatani Kecamatan Cimanggis, ---
Kota Depok, pemegang Nomor Induk Kependudukan :-----
3276026501880001.-----

-Untuk sementara waktu berada di Bogor;-----

NOTARIS / PPAT
ACHMAD ZAINUDIN, SH.M.Kn
Jl. Sentra Eropa Blok C No.55
Desa Wisata Gunung Putri, Bogor
Telp/Fax : 021 - 8493376

-Keduanya karyawan saya, Notaris, sebagai saksi-saksi;---
-Segera setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada-
-para penghadap dan para saksi, maka segera para -----
-penghadap, para saksi, dan saya, Notaris, menandatangani-
-akta ini.-----

-Dibuat dengan dua coretan, dua gentian dan dua tambahan.
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----

NOTARIS DI BOGOR



ACHMAD ZAINUDIN SH. M.Kn.